



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean_fmdu@undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 323/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PROGRAM STUDI DOKTOR
ILMU KEDOKTERAN/KESEHATAN DEPARTEMEN KEDOKTERAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL
TAHUN AJARAN 2018/2019

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya semester Gasal 2018/2019 pada Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan Fakultas kedokteran Universitas Diponegoro dan untuk ketertiban administrasi, perlu menetapkan kehadiran Dosen Luar Biasa pada Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan ;
- b. bahwa honorarium bagi Dosen Luar Biasa telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018; ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur –

- unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN/KESEHATAN DEPARTEMEN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AJARAN 2018/2019.

KESATU : Menetapkan kehadiran dosen Luar Biasa pada Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal 2018/2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 04 Desember 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP.195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dept. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. KPS Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan FK Undip;
4. Kasubbag. Keu.&Kepeg FK Undip;
5. Kasubbag. Akademik FK Undip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 323/UN7.5.4/HK/2018
 TANGGAL : 04 DESEMBER 2018
 TENTANG :
 PENETAPAN KEHADIRAN DOSEN LUAR BIASA
 PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU
 KEDOKTERAN/KESEHATAN DEPARTEMEN
 KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL
 TAHUN AJARAN 2018/2019.

NO	NAMA	PANGKAT/ JABATAN TETAP	TUGAS MENGAJAR	SKS	Σ Jam Mengajar	Σ tatap Muka
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prof.Dr.dr. Soeharyo Hadisaputro,Sp.PD(KP TI	Pensiunan Guru Besar Gol IVE	Metodologi Penelitian dan Statistik	3	2	2
			Epidemiologi Lingkungan	3	14	7
			Epidemiologi	2	14	9
2.	Prof.dr. Lisyani Suromo,Sp.PK(K)	Pensiunan Guru Besar Gol IVE	Kedokteran Dasar	2	14	8
			Imunologi	1	2	2
3.	Prof.dr.Edi Dharmana, MSc,PhD,Sp.PArK	Pensiunan Guru Besar Gol IVE	Imunologi	1	2	2
4.	Prof.dr. Ariawan Soejono,Sp.OG(K)	Pensiunan Guru Besar Gol IVE	Filsafat Ilmu Dan Etika Penelitian	2	4	4
5.	Prof.Dr.dr. Hendro Wahjono,DMM,Sp.M(K)	Pensiunan Guru Besar Gol IVE	Mikrobiologi	1	12	12
6.	Prof.dr.C.Suharti,Sp.P D-KHOM	Pensiunan Dosen Luar Biasa	Imunologi	1	2	2

Semarang, 04 Desember 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
 NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP. 196805111994032001